

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat merupakan aspek fundamental dalam keberlangsungan sebuah negara. Konsep kesejahteraan ini didasari dari konsep hak dan kewajiban yang melekat pada rakyat dan negara itu sendiri. Apa yang menjadi hak bagi rakyat merupakan sebuah kewajiban bagi negara. Begitu pula sebaliknya.

Negara harus mampu mengakomodir seluruh kepentingan dari rakyat, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Menurut W. Friedman, Negara normalnya harus bertindak dalam tiga dimensi umum, yaitu:<sup>1</sup>

1. Negara bertindak sebagai regulator (*de stuurende*) yang mengendalikan atau mengemudikan perekonomian dimana didalamnya negara bertindak sebagai wasit (*jury*);
2. Negara bertindak sebagai penyedia (*de prestende*) lebih-lebih dalam suatu negara yang berfalsafah sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*);
3. Negara bertindak sebagai pengusaha (*entrepreneur*).

Indonesia sebagai negara kesejahteraan juga mengamini pentingnya kesejahteraan rakyatnya, salah satunya melalui substansi Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

---

<sup>1</sup> Gunarto, Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, h.1.

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini menunjukkan bahwa warga negara berhak mendapat kesejahteraan dan negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Dalam UUD 1945, pengaturan mengenai hak warga negara dalam konteks kesejahteraan ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 28 A, 28 B, 28 C, 31, 33, dan pasal 34. Selain itu, kita dapat pula menemukan konsep kesejahteraan ini dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan lain-lain.

Kesejahteraan harus diatur dalam sebuah instrumen hukum agar hak warga negara tidak menjadi hak semu yang tidak dapat dituntut pemenuhannya. Namun menjadi hak riil yang telah memiliki landasan konstitusional dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dituntut pemenuhannya kepada negara.

Perwujudan kesejahteraan tidak dapat dilakukan hanya melalui penerbitan regulasi sektoral saja, namun juga melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Regulasi sektoral tersebut salah satunya adalah regulasi tentang perekonomian negara. Kesejahteraan dan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Hal ini dibuktikan melalui aspek indikator kesejahteraan dimana terdapat 3 (tiga) aspek yang berkaitan dengan ekonomi, antara lain :<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).

<sup>3</sup> Riyadi et al, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*, Badan Pusat Statistik, 2015, h.61.

- a. Aspek ketenagakerjaan (*employment*);
- b. Taraf dan pola konsumsi (*consumption and pattern*);
- c. Kemiskinan (*poverty*).

Aspek-aspek tersebut harus terpenuhi demi memajukan kesejahteraan rakyat. Sehingga, sektor ekonomi merupakan sektor yang harus dikembangkan pula. Untuk mengembangkan sektor ekonomi, maka diperlukan peran dari para Pelaku Ekonomi secara harmonis. Salah satunya adalah peran dari Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai UU BUMN), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peran BUMN diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

BUMN sebagai sebuah badan usaha yang mengejar keuntungan sekaligus memberikan kemanfaatan umum serta memberikan sumbangan kepada penerimaan negara telah dikelola dengan baik. Berdasarkan keterangan Menteri BUMN, Rini Soemarno, keseluruhan BUMN pada tahun 2018 mengantongi laba sekitar Rp 190 triliun, naik tipis dibandingkan laba yang didapat pada tahun 2017

yakni sebesar Rp 186 triliun.<sup>4</sup> Sayangnya, tidak semua BUMN mendapatkan keuntungan. Pada bulan Maret 2019, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim menyatakan bahwa perseroan tengah melakukan restrukturisasi demi menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan, salah satunya dengan melepas Unit Kerja.<sup>5</sup>

Pada faktanya, walaupun BUMN mencapai tujuan sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Hal ini dikarenakan berbagai kendala, yakni BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor atau perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.<sup>6</sup> Untuk dapat mengoptimalkan dan mempertahankan peran BUMN dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas. Salah satu cara

---

<sup>4</sup> Adhi Wicaksono, "Rini Sebut 25 BUMN Cetak Untung di Atas Rp 1 Triliun di 2018", [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 17 Maret 2019, dikunjungi pada tanggal 16 Juli 2019.

<sup>5</sup> Antara, "Restrukturisasi, Krakatau Steel Lepas Sejumlah Unit Kerja", [www.bisnis.tempo.com](http://www.bisnis.tempo.com), 4 Juli 2019, dikunjungi pada tanggal 16 Juli 2019.

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297), Penjelasan Umum.

pemerintah yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah restrukturisasi. Merujuk pada praktek di berbagai negara, terdapat beberapa pilihan metode restrukturisasi, seperti pembentukan  *Holding Company*, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, penjualan saham kepada publik (IPO), penjualan kepada mitra strategis (*strategic sale*), penjualan kepada manajemen pengelola (MBO), kontrak manajemen, serta aliansi strategis lainnya. Dalam *masterplan* BUMN 2014-2019, untuk mewujudkan target BUMN, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan merestrukturisasi BUMN kedalam bentuk *holding*.<sup>7</sup> Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hingga saat ini belum ada yang mengatur secara khusus mengenai *holding company* atau *parent company*.<sup>8</sup> Selama ini, pembentukan *holding company* secara umum menggunakan skema penyertaan modal, yakni yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Hingga saat ini, beberapa *holding* sektoral yang telah terealisasi adalah *holding* minyak dan gas (migas), *holding* perkebunan, *holding* pertambangan dan *holding* pupuk.<sup>9</sup>

Konsep *holding* ini dicetuskan pertama kali pada tahun 1998, yaitu era Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng.  *Holding* BUMN sendiri adalah

---

<sup>7</sup>Tim Riset Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Restrukturisasi BUMN menjadi  *Holding Company*. h.1.

<sup>8</sup>Adhi Suryo Judhanto, 'Pembentukan  *Holding Company* BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha', *Spirit Pro Patria*, Vol IV, No 2, September 2018, h.160.

<sup>9</sup> Safyra Primadhyta, " *Holding* BUMN Belum Beres, Jangan Terburu-buru Super  *Holding*", [www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190414094919-](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190414094919-) , 14 April 2019, dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2019.

pengelompokan sejumlah BUMN yang bergerak dalam sektor yang sama. Tujuannya untuk memperkuat BUMN itu sendiri baik dari sisi keuangan, aset dan prospek bisnis.<sup>10</sup> Jika beberapa BUMN pada sektor sejenis akan disatukan dalam bentuk *holding company* maka akan ada *share support* di dalam *holding* tersebut, misalkan dalam hal distribusi, informasi komunikasi, dan teknologi, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Pada masa Tanri Abeng, penyusunan *Master Plan* BUMN dimaksudkan sebagai *roadmap* untuk penciptaan nilai (*value creation*) BUMN, dengan melibatkan enam konsultan internasional, ternyata tidak dijalankan sebagai mestinya karena terjadi lebih banyak distorsi politik yang menjadi penghambat proses penciptaan nilai. Dimensi kepentingan politik dalam pengelolaan BUMN belum dapat secara tuntas dipisahkan dari kekuasaan yang memang bersumber dari kekuatan politik. Namun akhirnya, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilakukan usaha penyesuaian *masterplan* BUMN dengan dikeluarkannya *Master Plan* Revitalisasi BUMN 2005-2009. Inti dari *masterplan* ini adalah upaya untuk menciptakan BUMN Indonesia masa depan yang kompetitif, menembus batas sebagai perusahaan multinasional yang berukuran menengah, memiliki *core competence* dan dapat masuk dalam jajaran perusahaan terkemuka di dunia.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Vadhia Lidyana, "RI Bikin  *Holding* BUMN", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4509955/ri-bikin-holding-bumn>, 14 April 2019, dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2019.

<sup>11</sup> Tim Riset Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup>Toto Pranoto dan Willem A. Makaliwe, "Restrukturisasi BUMN Menjadi  *Holding Company*", [http://www.lmfeui.com/data/Restrukturisasi\\_Holding\\_Company%20Revisi%202.pdf](http://www.lmfeui.com/data/Restrukturisasi_Holding_Company%20Revisi%202.pdf), h.8, dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2019.

*Holding*  BUMN dibentuk bukan tanpa kritik dan tantangan. Menurut Faisal Bahri, masih ada persoalan mendasar yang belum dipetakan oleh Kementerian BUMN. BUMN yang sudah sangat sehat dan kinerjanya baik seharusnya tidak boleh digabungkan bersama BUMN yang kurang sehat. Pengelolaan BUMN seharusnya tidak melulu menggunakan pendekatan korporasi.<sup>13</sup>

Saat ini pemerintah sedang melakukan  *holding*  terhadap beberapa perusahaan BUMN yang bergerak dalam bisnis penerbangan. Untuk memuluskan rencana itu, Kementerian BUMN telah menunjuk PricewaterhouseCoopers Consulting (PwC) untuk melakukan kajian awal, mulai dari prospek, hambatan bisnis, hingga model operasi yang sesuai untuk diterapkan. Anggota  *holding*  mencakup enam BUMN yang beroperasi di sepanjang rantai sektor perhubungan udara, antara lain : AirNav, Garuda Indonesia, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Pelita Air, serta Survai Udara Penas. Namun, dalam kajian PricewaterhouseCoopers Consulting (PwC), tujuan pembentukan  *holding*  itu tak semata ekspansi bisnis, melainkan juga peningkatan layanan operasional, katalis pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta peningkatan konektivitas nasional dan global. Karena itu, dalam lima tahun pertama setelah terbentuk,  *holding*  harus mengejar sejumlah target seperti pertumbuhan penumpang sebesar 6,4 persen, pertumbuhan kargo 14,7 persen, hingga kontribusi sebesar 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Faisal Bahri. “Manuver Berbahaya Menteri BUMN”, <http://www.kompasiana.com/faisalbasri/>, dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2019.

<sup>14</sup>Hendra Friana, “Siapa Diuntungkan dari Pembentukan  *Holding*  BUMN Penerbangan?”, [www.tirto.id/](http://www.tirto.id/) siapa-diuntungkan-dari-pembentukan-holding-bumn-penerbangan-dlxh, 12 April 2019, dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2019.

Aspek yang harus diwaspadai dalam pembentukan *holding* BUMN sektor penerbangan adalah adanya potensi persaingan usaha tidak sehat. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Syahputra Saragih mengatakan bahwa penggabungan perusahaan-perusahaan itu dapat menimbulkan kecemasan pasar (*market anxiety*). Sebab, potensi pasar yang sangat besar membuat perusahaan induk (*holding*) rentan memonopoli penguasaan, yang dapat dilihat sebagai perilaku anti-kompetisi. Salah satunya adalah potensi *abuse of domination position* antara PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai regulator sekaligus operator bandara dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan maskapai penerbangan yang menjadi salah satu *user*-nya.<sup>15</sup>

Poin yang kurang tepat dari pembentukan *holding* BUMN ini sendiri adalah pembentukan *holding* yang anggotanya bergerak pada *core business* yang berbeda. Memang, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) serta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bergerak pada sektor yang sama yakni penerbangan. Namun usaha inti perusahaan ini berbeda.

*Holding* BUMN Sektor Penerbangan dalam dua lini bisnis berbeda ini sendiri memang terdapat di negara lain, seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Namun, sebelum kita mereplikasi kesuksesan dalam membentuk *holding*, harus ditilik pula struktur pasar di Indonesia. Struktur pasar di Indonesia pada bidang perusahaan maskapai penerbangan saat ini adalah oligopoli. Sehingga, ada hubungan saling ketergantungan diantara perusahaan maskapai penerbangan. Hal

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



ini mengakibatkan keputusan strategis satu perusahaan maskapai penerbangan akan mampu mempengaruhi perilaku pelaku usaha lain. Maka, pembentukan *holding* BUMN Sektor Penerbangan memerlukan kajian lebih mendalam agar di kemudian hari tidak menimbulkan dampak yang justru akan merusak iklim pasar.

Potensi persaingan usaha tidak sehat dalam *holding* BUMN sektor penerbangan ini juga dapat timbul jika dianalisis melalui hubungan keterkaitan antar BUMN dalam sebuah struktur *holding*. Karena dalam pembentukan *holding* BUMN sektor penerbangan, terdapat PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, maka akan terjadi pula *share support* di dalam *holding* tersebut. Sehingga, secara tidak langsung, dua perusahaan tersebut akan saling memberikan dukungan satu sama lain dalam berbagai aspek. Permasalahannya adalah hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Perusahaan Maskapai Penerbangan lainnya, seperti PT Lion Air Mentari Airlines, PT Indonesia AirAsia, dan lain lain.

Ditinjau dari sisi hukum persaingan usaha, yakni melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pembentukan *holding company* berpotensi menjadi perjanjian Trust, sebagaimana diatur dalam pasal 12 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau persero anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang

dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”<sup>16</sup>

Cara pemusatan yang kemungkinan terjadi pada pembentukan  *Holding Company*  yang dapat menimbulkan trust yaitu melalui Konsentrasi Paralel. Dimana pada konsentrasi paralel terjadi pemusatan dari beberapa perusahaan yang beragam yang bertujuan untuk dapat memperoleh harga pokok yang rendah, meringankan resiko, dan menguasai pasar. Selain itu konsentrasi paralel juga dapat merasionalkan produksi, mencegah investasi modal yang berlebihan, serta menghemat biaya perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Potensi Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembentukan  *Holding*  BUMN Sektor Penerbangan.
2. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Maskapai Penerbangan Pesaing akibat pembentukan  *Holding*  BUMN Sektor Penerbangan.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari skripsi ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Potensi Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembentukan  *Holding*  BUMN Sektor Penerbangan.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817), Ps.12.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum Pelaku Usaha Maskapai Penerbangan Pesaing akibat pembentukan  *Holding*  BUMN Sektor Penerbangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Perseroan dan Hukum Persaingan Usaha, khususnya mengenai  *Holding*  BUMN.

##### **2. Manfaat Praktis**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi pemerintah dalam hal membuat kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan BUMN serta bagi para pelaku usaha selain BUMN untuk berperan aktif mengkritisi kebijakan pemerintah demi menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi. Sedangkan, penelitian doktrinal digunakan untuk analisis terhadap asas-asas hukum, literatur hukum, pandangan para

sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi (doktrin), serta perbandingan hukum.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum membutuhkan metode pendekatan masalah untuk mendapat jawaban serta pemahaman komprehensif dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dijalani.<sup>18</sup>

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menggunakan pandangan-pandangan dan konsep-konsep dari beberapa pemikir (ahli-ahli) serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum sebagai dasar bagi penelitian ini guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>19</sup>

c. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Vol.16, No.2, Maret 2001, h.104.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.93.

<sup>19</sup> *Ibid.* h.137.

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, yakni dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum memerlukan sumber bahan hukum sebagai rujukan serta penunjang agar dapat memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang seyogyanya.<sup>21</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h.173

<sup>21</sup> *Ibid.* h.141.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
7. Peraturan Menteri Hubungan Republik Indonesia Nomor: PM 193 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha bandar udara untuk pelayanan jasa kebandarudaraan.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah literatur hukum, jurnal, makalah, artikel, serta berbagai bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Lalu dilakukan studi kepustakaan yang kemudian diolah berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah akan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi

dengan mengumpulkan sumber bahan hukum yang telah ada untuk dianalisis, diidentifikasi dengan menguraikan tiap-tiap masalah yang ada. Dalam Bab Pembahasan, setiap rumusan masalah akan dibahas dan diuraikan satu per satu untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-bab – sub-bab. Bab I adalah bagian pendahuluan yang menguraikan pokok permasalahan serta berisi gambaran umum mengenai materi dan arah pembahasan skripsi ini. Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Dengan adanya bagian Pendahuluan diharapkan dapat memudahkan pembaca memahami inti permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Selanjutnya dalam Bab II adalah bagian pembahasan akan diawali dengan materi prinsip-prinsip persaingan usaha sehat dan bagaimana penerapan dari prinsip-prinsip tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai struktur pasar anggota-anggota *holding* BUMN sektor penerbangan disertai dengan studi perbandingan dengan struktur pasar anggota *holding company* negara lain. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai potensi adanya persaingan usaha tidak sehat, yakni

*trust* dan *abuse of domination position* akibat pembentukan *holding* BUMN pada sektor penerbangan.

Karena terdapat potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam pembentukan *holding* BUMN sektor penerbangan, maka dalam Bab III, penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha Maskapai Penerbangan lainnya, yang bukan merupakan anggota *holding* BUMN. Pembahasan dalam bab ini akan diawali dengan konsep perlindungan hukum untuk pelaku usaha dalam menjalankan sebuah usaha tertentu. Kemudian akan dilanjutkan dengan uraian indikator adanya persaingan usaha tidak sehat dalam sebuah pasar serta bentuk pelanggaran dan kerugian yang dapat dikategorikan disebabkan oleh tindakan anti persaingan. Kemudian akan dibahas mengenai upaya perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada Pelaku usaha maskapai penerbangan non *holding*, baik perlindungan hukum preventif, maupun perlindungan hukum represif.

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, dalam Bab IV akan dijelaskan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta pemberian saran sebagai sumbangsih pemikiran bagi bidang hukum persaingan usaha maupun hukum perseroan tentang Struktur Pasar dalam pembentukan  *Holding* BUMN Sektor Penerbangan serta Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Maskapai Penerbangan lainnya akibat pembentukan *holding* BUMN sektor penerbangan. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan referensi dan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan



regulasi yang berkaitan dengan BUMN serta bagi para pelaku usaha selain BUMN untuk berperan aktif mengkritisi kebijakan pemerintah demi menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.